



**P U T U A S A N**

Nomor 2444/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx RT.15 RW. 04 No. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Jalan Praji RT.05 RW. 01 No. 31 Kelurahan Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 2444/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Hlm. 1 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**



Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 22 Juni 1998);

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berturut-turut sebagai berikut :

- Di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Jakarta Timur selama kurang lebih 3 hari,
- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan selama kurang lebih 1 tahun,
- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Jakarta Timur selama kurang lebih 2 tahun,
- Terakhir pindah di rumah milik bersama di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Jakarta Timur selama kurang lebih 13 tahun 11 bulan,

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

1. Anak I umur 18 tahun,
2. Anak II umur 14 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon dan setiap bertengkar Termohon seringkali mengusir Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhir bulan Mei 2015 karena diusir oleh Termohon akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah selama 1 tahun

**Hlm. 2 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**



3 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon 3 kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Marwiyah binti H. M. Nur);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Oktober 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Jakarta

**Hlm. 3 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**



Timur dikarenakan Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut ;

Bahwa, nasehat tersebut diterima oleh Pemohon, kemudian Pemohon secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonan tersebut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Pemohon secara lesan mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

**Hlm. 4 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 2444/Pdt.G/2016/PA.Slw. dari Pemohon
2. Menetapkan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 M., bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. KHAERUDIN, M.HI**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si**

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hlm. 5 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUPRI CAHYONO, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>291.000,-</b>

**Hlm. 6 dari 6 hlm./Putusan./No.2444/Pdt.G/2016/PA Slw**